

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PARIWISATA
HALAL DI OBJEK WISATA KETAMBE KABUPATEN
ACEH TENGGARA DALAM PERSPEKTIF
*MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NIA SUSANTI

NIM. 180102111

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PARIWISATA
HALAL DI OBJEK WISATA KETAMBE KABUPATEN
ACEH TENGGARA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI


NIA SUSANTI
NIM. 180102111

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I



Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
NIP. 198204062006041003

Pembimbing II



Yuhasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002


**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PARIWISATA
HALAL DI OBJEK WISATA KETAMBE KABUPATEN
ACEH TENGGARA DALAM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH**

SKRIPSI

Telat Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 juli 2023 M
9 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah Skripsi*:

Ketua,




Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A.
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,




Yubasnibar, M.Ag.
NIP. 197908052010032002

Pengji 1,



Dr. Bismi Khalidun, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

Pengji 2,



Muslem, S.Ag., M.H.
NIP. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzanlan, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



MENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Susanti
NIM : 180102111
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Nia Susanti

ABSTRAK

Nama : Nia Susanti
NIM : 180102111
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Perspektif Maqashid Syariah
Tanggal Sidang : 31 juli 2023
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
Pembimbing II : Yuhasnibar, S. Hi., M. Ag
Kata Kunci : *Implementasi, Penyelenggaraan, Pariwisata, Maqashid Syariah*

Skripsi ini membahas tentang implementasi penyelenggaraan pariwisata di objek wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dalam perspektif maqashid syariah. Penerapan wisata syariah tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah yang berhubungan dengan konsep halal dan haram. Maqashid syariah memiliki tujuan utama seperti pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap aqal pemeliharaan terhadap harta dan pemeliharaan terhadap keturunan. Adapun permasalahannya, *pertama*, bagaimana implementasi penyelenggaraan pariwisata di objek wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dalam perspektif maqashid syariah, *kedua*, apa faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan penyelenggaraan pariwisata halal di objek wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan membandingkan konsekuensi sosial penerapan pariwisata berbasis syariah dengan pengertian maqashid syariah. Adapun hasil penelitiannya, *pertama*, penerapan wisata syariah di objek wisata Ketambe belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan maqashid syariah di mana masih ada sebagian pengunjung yang masih melanggar ketentuan seperti dalam berpakaian, tawuran dan tinggal dalam satu penginapan tanpa adanya ikatan yang sah. *kedua*, adapun faktor pendukungnya adalah tersedia fasilitas beribadah, adanya himbauan dan adanya kerjasama dengan instansi pemerintah. Sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya kerjasama antar pihak pengelola, pergantian kepengurusan, minimnya anggaran untuk pengembangan pariwisata dan kurangnya kesadaran wisatawan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Impelementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Perspektif Maqashid Syariah”***.

Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skirpsi ini tidak mungkin tercapai tanpa ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman M.Ag UIN Ar-Raniry rektor
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
4. Bapak Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A selaku Pembimbing Pertama
5. Ibu Yuhasnibar, S.Hi., M.Ag selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan Proposal Skirpsi
7. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

8. Teristimewa kepada kedua orang tua yang saya cintai yaitu Ayahanda Firman War, dan Ibunda Saniati yang telah membesarkan saya, mendidik dan tidak pernah lelah dalam memberikan doa, motivasi, materi, dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan mengajari saya arti sebuah kesabaran, dan kejujuran dalam hidup. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, terima kasih banyak kepada ayah dan ibu semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada ayah dan ibu.
9. Sahabat-sahabat yang kusayangi Dian Veronanda, Sri Wahyuni, Adinda Yulianti, Alfa Nisa dan Sri Rahma Elfia terima kasih telah memberikan support dan perhatian dalam menemani pembuatan skripsi ini

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 26 Juli 2023

Penulis,

Nia Susanti

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	١٦	ط	t	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Kom aterbalik (di atas)
4	ث	Ś	Es dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	f	Ef
6	ح	h	Ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	٢٢	ك	k	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	l	El
9	ذ	Ž	Zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	n	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	w	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	h	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	Es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	Ye
15	ض	đ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badi'u

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

أَكَلَ - akala

شَيْءٌ - syai'un

تَأْخُذُونَ - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa inna Allah lahuwa khai ar-raziqin

- Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

إِبْرَاهِيمَ الْكَلِيلِ - Ibrahim al-khalil

- Ibrahimul-khalil

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa ma Muhammadun illa rasul

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin

- Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - Wallaha bikulli syai’in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad Ibn Sulaiman.


2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawauf.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Definisi Operasional Variabel.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA : KONSEP WISATA HALAL DAN MAQASHID SYARIAH .	19
A. Konsep Wisata Halal.....	19
1. Pengertian Wisata Halal	19
2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Wisata Halal Menurut DSN-MUI.....	23
3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Wisata Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan.....	23
4. Kriteria Umum Wisata Syariah	24
5. Bentuk-Bentuk Wisata Syariah	25
B. Konsep <i>Maqashid Syariah</i>	28
1. Pengertian <i>Maqashid Syariah</i>	28
2. Tujuan <i>Maqashid Syariah</i>	30
3. Tingkatan <i>Maqashid Syariah</i>	32
4. Kedudukan <i>Maqashid Syariah</i> di dalam Perundangan Islam	35
BAB TIGA : IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38

B. Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	42
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.....	46
BAB EMPAT : PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	56
LAMPIRAN	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata baru muncul di masyarakat pada abad Ke-18 setelah revolusi industri di Inggris. Pariwisata berasal dari kegiatan wisata (*tour*), yakni suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apapun setelah melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Pariwisata merupakan aktivitas pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan.

Menurut Oka A. Yoeti, pariwisata berasal dari dua kata yaitu *pari* dan *wisata*. *Pari* dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan *wisata* dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata *travel* dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu maka kata “pariwisata” dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *tour*.¹

Pariwisata syariah merupakan jenis pariwisata yang didasarkan pada hukum syariah Islam, yang memandu semua aspek kehidupan seorang muslim dari lahir sampai mati. Secara umum, halal mengacu pada segala sesuatu yang diperbolehkan menurut hukum syariah dan mencakup hal-hal yang beragam seperti makanan, perbankan, kosmetik, produk farmasi dan vaksin dan pariwisata.²

Pariwisata syariah dapat didefinisikan dari dua perspektif, wisatawan muslim sebagai konsumen dengan mengemas pariwisata halal pada objek dan

¹ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1991), hlm. 103.

² Fauzi Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 15.

aktivitas yang sesuai dengan ajaran Islam dengan memfasilitasi praktik keagamaan mereka. Sedangkan dari perspektif produsen, pariwisata syariah adalah penyediaan layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Definisi ini berarti bahwa langkah pengembangan pariwisata syariah harus berpedoman pada ajaran Islam. Dengan kata lain, ketaatan pada aturan agama terkait bepergian perlu diperhatikan oleh umat Islam dan difasilitasi oleh penyedia layanan.³

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia menjadi salah satu pangsa pasar wisatawan muslim dunia. Dalam beberapa laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI), Indonesia mencatat sebagai salah satu negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang selalu masuk kedalam 4 besar penilaian GMTI.

Dari sisi tren negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menjadi tujuan perjalanan dan wisata, Indonesia adalah negara dengan tren yang baik sehingga berpeluang untuk mengembangkan pariwisata syariah berkelanjutan, ditambah lagi Indonesia memiliki letak geografis yang strategis serta memiliki panorama alam yang indah mulai dari bibir pantai hingga ke puncak pergunungan.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)- Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.108/DSN/MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah mengenai ketentuan destinasi wisata, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:

1. Mewujudkan kemaslahatan umum;
2. Pencerahan, penyegaran, dan penenangan;
3. Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan;
4. Mewujudkan kebaikan bersifat universal dan inklusif;

³ Menur Kusumaningtyas, Ari Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2022), hlm. 1-2.

5. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sinitsi dan lingkungan;
6. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, Fatwa DSN/108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Wisatawan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip umum penyelenggaraan parawisata berdasarkan prinsip syari'ah, Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabdzir/ israf, dan kemunkaran ;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.⁴

Secara geografis Aceh terletak pada 20-60 LU dan 950-980 BT. Berbatasan (laut) dengan India, Myanmar, Thailand dan Malaysia. Di sebelah timur, Provinsi Aceh berbatasan dengan laut dan darat dengan Provinsi Sumatera Utara. Luas Wilayah Provinsi Aceh adalah 57.365.57 Km² dan ekosistem Gunung Leuser seluas 17.900 Km², dengan puncak tertinggi pada 4.446 di atas permukaan laut. Provinsi Aceh memiliki 199 pulau, 73 sungai yang

⁴ Fatwa DSN/108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

besar dan 2 danau. Mayoritas penduduk di Provinsi Aceh memeluk agama islam.⁵

Implementasi hukum Syariah yang diterapkan oleh pemerintah Aceh merupakan topik yang sangat menarik bagi media di seluruh dunia. Pariwisata didefinisikan sebagai pekerjaan sementara yang dilakukan terutama untuk tujuan memberikan kesenangan kepada wisatawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Akibatnya, pariwisata memiliki komponen sementara dan perjalanan yang direncanakan terutama di sekitar tujuan wisata yang dikunjungi.⁶ Kegiatan yang termasuk dalam kategori pariwisata halal mematuhi standar yang konsisten dengan ajaran Islam dalam hal perdagangan, afiliasi, hiburan, dll.⁷

Ada beberapa hal yang menjadikan Aceh sangat berpotensi untuk dikembangkan pariwisata syariah yang berkelanjutan. Pertama, mayoritas penduduk Aceh beragama Islam. Kedua, Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lainnya yang dapat menerapkan syariat Islam sendiri yang diwujudkan kedalam peraturan daerah yang disebut dengan Qanun. Ketiga, panorama alam Aceh tidak kalah menarik dengan Provinsi-provinsi lainnya.

Aceh memiliki banyak tempat wisata yang tersebar di berbagai Kabupaten yang memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Salah satunya terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, daerah ini memiliki banyak panorama alam yang indah salah satunya adalah Objek Wisata Ketambe. Objek Wisata Ketambe adalah salah satu objek wisata yang terletak di Desa Ketambe

⁵ BPK RI Provinsi Aceh <https://aceh.bpk.go.id/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/> diakses pada 21 Februari 2023, Pukul 11.00.

⁶ Pertiwi, Ni Luh Gede Ana, *pengaruh kunjungan wisatawan, retribusi objek wisata dan PHR terhadap PAD Kabupaten Gianjar. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 3. 2014. Hlm 442.

⁷ Adinigraha, H.H, I.F.A., Faisak, F., Daulay, M., Harahap, I., Wildan, T., & Purwanto, A. *Halal Tourism In Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective, The Journal of Asian Finance, Economics and Busines*. Vol. 8, No. 3. 2021, hlm. 665-673.

Kabupaten Aceh Tenggara. Yang menjadi perhatian pengunjung dan wisatawan adalah sungai yang membelah hutan Ketambe, yakni Sungai Alas atau warga lokal biasa menyebutnya Lawe Alas.

Sungai ini memiliki arus yang deras serta tikungan yang cukup tajam yang dapat memacu adrenalin, sangat cocok bagi para pecinta olahraga air ekstrim seperti arung jeram. Ketambe juga menyediakan fasilitas penginapan berupa tenda untuk *camping* dengan rentang biaya Rp70.000,00 sampai dengan Rp100.000,00. Untuk kenyamanan pengunjung, fasilitas makan malam juga sudah disediakan oleh pengelola objek wisata Ketambe ini. Ketambe sendiri adalah pintu masuk dari Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Karena itu, di hutan Ketambe ini kita dapat melihat satwa liar seperti oranghutan, burung-burung, dan juga fauna dan flora endemik Sumatera lainnya. Hutan ini memiliki keindahan tersendiri dikarenakan alamnya yang masih asri, tempatnya yang belum banyak terjamah oleh khalayak ramai, serta banyaknya satwa-satwa endemik.⁸

Sebagian besar pengunjung atau wisatawan mengerti dan paham aturan, namun masih banyak masyarakat atau wisatawan belum sepenuhnya mengrealisasikan intruksi Dewan Syariah Islam (DSI) Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, dimana masih banyak pengunjung wisatawan yang masih melanggar aturan seperti mabuk-mabukan, tawuran dan melanggar ketentuan dalam berpakaian. Hal ini, berbanding terbalik dengan prinsip umum penyelenggaraan pariwisata Syariah.

Untuk itu, Penelitian ini mengeksplorasi penerapan penyelenggaraan pariwisata dalam perspektif *Maqashid Syariah*. *Maqashid Syariah* pada dasarnya adalah untuk memahami kemaslahatan dan menghindari dari segala

⁸ Kemenkue RI, <https://www.djkn.kemenkue.go.id/artikel/baca/14998/Wisata-Alam-Ketambe-Aceh-Tenggara-Eksotis-dan-Ekstrim.html>, diakses pada 21 Februari 2023, Pukul 11.00.

kemudharatan, baik di dunia maupun di akhirat. Secara bahasa, *maqashid syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti disengaja atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* secara harfiah berarti jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air ini dapat diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁹

Sebagaimana yang dikemukakan oleh dari Imam Al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syari'ah* bahwa “sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk hidup di dunia dan di akhirat dan hukum-hukum yang disyari'atkan untuk kemaslahatan hambanya”.¹⁰ Karena itu kita bisa yakin bahwa *Maqashid Syariah* adalah untuk kebaikan semua orang, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut kata ulama ushul fiqh memiliki maksud dan tujuan yang dimaksud dalam syarak atau *asrar asy-syariah*, yaitu misteri-misteri yang melatarbelakangi aturan-aturan yang ditentukan oleh syarak yang menguasai manusia baik di dunia maupun di akhirat untuk membuat aturan demi kebaikan umat manusia.¹¹

Penerapan wisata syariah menurut pandangan *Maqashid Syari'ah* yaitu penjagaan terhadap agama, adapun yang dimaksud dengan penjagaan terhadap agama adalah selamatnya seseorang dari hukuman Allah Swt dengan beribadah dan menjalankan syariat-Nya, mengajak kepada kebaikan dan menyeru untuk meninggalkan hal-hal yang mungkar, serta menjauhi dan menjaga diri dari kesyirikan. Objek Wisata Ketambe telah memenuhi kriteria pariwisata syariah sebagaimana terlampir dalam Fatwa DSN-MUI seperti tersedia tempat ibadah bagi Muslim. Namun peneliti masih belum menemukan perintah untuk mengerjakan shalat ketika waktu shalat telah tiba bagi wisatawan. Agar menciptakan kesejahteraan bagi wisatawan dan mempertegas sebagai kesesuaian

⁹ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61.

¹⁰ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), juz. I, hlm. 128.

¹¹Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 62.

penerapan pedoman pelaksanaannya bertujuan agar tidak melanggar ketentuan syariat.

Maka berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah yang berjudul **“Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Perspektif *Maqasid Syariah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif *Maqashid Syariah*?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif *Maqashid Syariah*.
2. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang penelitian-penelitian terdahulu, dimana hal ini dilakukan untuk melihat bahwa penelitian bukan pengulangan atau duplikat dari penelitian sebelumnya dan bukan juga

untuk melihat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Namun demikian ada juga beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

Pertama, Jurnal Riyan Pradesyah dan Khairunnisah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara yang berjudul “*Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Fatwa MUI tentang wisata halal sudah diterapkan oleh hotel syariah di kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menarik paralel antara kerangka teoritis dan kejadian dunia nyata. Berdasarkan temuan tersebut, hotel syariah di Medan, Indonesia telah memenuhi regulasi pariwisata halal MUI (No.108/DSN-MUI/X/2016). Tempat salat, kurangnya makanan dan minuman, tersedianya situs-situs porno melalui internet, dan kebijakan tidak menerima non- Muslim adalah tanda-tandanya.¹²

Kedua, Jurnal Rahmat Sholeh dan Nur Anisah Mahasiswa Universitas Syiah Kuala yang berjudul “*Pariwisata Halal di Aceh Gagasan dan Realitas di Lapangan*”. Agar konsep wisata halal dapat berjalan optimal di Aceh dan diubah menjadi ekonomi yang bergerak dinamis serta mampu menghidupkan ekonomi kerakyatan, penelitian ini bertujuan untuk mendukung dan mendorong pemerintah Aceh untuk lebih serius dalam mengelola wisata halal dengan membayar memperhatikan beberapa hal sebagai bahan kajian selanjutnya. Aceh telah memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan gagasan wisata halal, antara lain potensi wisata, kompleksitas syariat Islam, dan berbagai prestasi di bidang wisata halal bertaraf nasional dan dunia.¹³

¹² Riyan Pradesah, Khairunnisa, “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal”. *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*. Vol. 10, No. 2. 2018.

¹³ Rahmat Sholeh, Nur Anisah. “Pariwisata Halal Di Aceh Gagasan Dan Realita Di Lapangan”. *Jurnal komunikasi islam*, FISIP, Universitas Syiah Kuala vol.1,No.2. Januari 2019.

Ketiga, Jurnal Eka Dewi Satriana dan Hayyun Durrotul Faridah Mahasiwa Universitas Airlangga yang berjudul “*wisata halal:perkembangan,peluang dan tantangan*”. Industri pariwisata dibahas dalam penelitian ini sebagai potensi penggerak ekspansi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Baru-baru ini ada peningkatan minat pada liburan halal. Hal ini konsisten dengan tren peningkatan wisatawan Muslim secara umum. Banyak negara, baik yang berpenduduk Muslim maupun yang tidak, telah mulai menggarap perluasan pariwisata halal. Artikel ini akan mengkaji pertumbuhan wisata halal di berbagai negara, mengulas prinsip-prinsip dasar wisata halal, dan membahas keuntungan dan kerugian dari perjalanan semacam ini.¹⁴

Keempat, Skripsi Maulana Arsyad mahasiswa Universitas Islam Indonesia yang berjudul “*Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI pada Hotel Syariah di Yogyakarta (Studi Kasus Grand DafamRohan, Namira Syariah, Arrayan Syariah)*” Dikatakan dalam penelitian ini bahwa industri pariwisata memiliki potensi untuk meningkatkan lapangan kerja dan PDB. Ada minat yang tumbuh dalam perjalanan halal sekarang. Ini konsisten dengan tren umum wisatawan Muslim. Berbagai negara, baik yang Muslim maupun yang tidak, telah mulai bekerja dalam pengembangan wisata halal. Dalam postingan ini, kita akan melihat bagaimana pariwisata halal tumbuh di berbagai negara, membahas dasar-dasar perjalanan halal, dan menganalisis pro dan kontra dari industri yang sedang berkembang ini.¹⁵

Kelima, Jurnal Zilal Afwa Ajidin mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang berjudul “*Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago Bungsu (Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO: 108/DSN-MUI/X /2016)*”. Penelitian ini

¹⁴ Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah. “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang dan Tantangan”. *Jurnal penelitian dan produk halal (JHPR)*, Vol. 01 No. 02, Mei-November 2018.

¹⁵ Maulana Arsyad, “Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, dan Arrayan Syariah)”. *Skripsi, Ilmu Agama, Ekonomi Islam*, 2020.

menunjukkan bahwa sebagai penyedia penginapan, Hotel Shago Bungsu mengikuti Fatwa DSN-MUI/No.108/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata yang Sesuai dengan Hukum Syariah. Beberapa persyaratan DSN-MUI/108 telah dipenuhi, antara lain: penggunaan pakaian syariah oleh pengelola hotel dan karyawan/pegawai, penetapan pedoman yang sesuai dengan prinsip syariah, larangan memberikan akses pornografi dan perbuatan asusila, penghapusan fasilitas untuk hiburan yang mengedepankan syirik dan maksiat, serta penyediaan sarana, perlengkapan, dan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan ibadah. Beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain sertifikasi halal food yang belum diajukan pihak hotel kepada MUI, serta pengelolaan keuangan hotel yang masih manual dan belum sepenuhnya mengintegrasikan perbankan syariah.¹⁶

E. Definisi Operasional Variabel

Kajian ini dimulai dengan penjelasan tentang beberapa terminologi yang digunakan dalam judul penelitian, dengan harapan agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan membantu pembaca menghindari asumsi yang menyesatkan secara tidak sengaja. Berikut penjelasan terminologi yang diperlukan:

1. Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yakni *implementation*. Dalam kamus bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan.¹⁷ Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa implementasi menyangkut tiga

¹⁶ Zilal Afwa Ajidin, “Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/X/2-16)”. *Jurnal Manajemen*. Vol. 1. No. 2, Hlm. 21.

¹⁷ W.J.S. Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 337.

hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil tujuan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri dan kegiatan yang terencana dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

Di dalam setiap perumusan suatu kebijakan, apakah menyangkut progam maupun kegiatan-kegiatan selalu diiringi dengan suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi. Suatu kebijakan tanpa implementasi, maka tidak akan berarti. Berikut disampaikan beberapa pengertian implementasi menurut para ahli. Pengertian pelaksanaan sebagaimana yang dikutip oleh Yudi mengatakan bahwa implementasi adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijakan yang telah dirumuskan, ditetapkan, dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya serta bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

2. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah pemeliharaan, proses, pembuatan, cara menyelenggarakan, melakukan atau melaksanakan.¹⁹ Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada

¹⁸ Mazmania, *Implementation And PublicPolicy*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 61.

¹⁹ Andarini Saptika, Rizal Amarulloh, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Multazam Mulia Utama, 2013), hlm. 898.

setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang baik individu maupun kelompok kedalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut.

3. Wisata

Secara etimologi, pariwisata berasal dari dua kata, yaitu “pari” yang berarti banyak/berkeliling. Sedangkan pengertian wisata berarti pergi/ didalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pariwisata adalah sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Sedangkan pengertian secara umum, sesuatu perjalanan yang dilakukan untuk aktivitas ini.²⁰

4. Perspektif

Perspektif adalah suatu sudut pandang kita atau cara pandang terhadap sesuatu. Sudut pandang atau pendekatan yang kita gunakan dalam mengamati suatu fenomena, situasi, masalah tertentu yang terjadi. Menurut Suhanadji, perspektif ialah cara pandang atau pengetahuan seseorang dalam menyikapi suatu masalah yang terjadi disekitarnya.²¹ Menurut Winardi, perspektif merupakan cara pandang seseorang atau cara seseorang yang menyikapi suatu masalah atau kejadian.²²

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa perspektif merupakan kumpulan suatu asumsi maupun keyakinan

²⁰ Ester Wulandari dan Nina Metriani, *Strategi Pengembangan Wisata Minat Khusus Berbasis Instagramable Melalui Penerapan Protokol Kesehatan CHSE Pada Situs Patiayam Kabupaten Kudus*, (Jawa Tengah:Zahira Media Publisher, 2022), hlm. 10.

²¹ Suhanadji, *Modernisasi dan Globalisasi: Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global*, (Bandung: Insan Cendikia, 2004), hlm. 27.

²² Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm.

mengenai keadaan, situasi ataupun fenomena yang terjadi disekitar kita, dengan perspektif seseorang akan melihat sesuatu hal dengan cara-cara tertentu dan menciptakan suatu asumsi dasar dan ruang lingkup apa yang dilihat.

5. Objek Wisata

Objek wisata adalah tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan.²³

Objek wisata adalah salah satu komponen yang penting dalam industri pariwisata dan salah satu alasan pengunjung melakukan perjalanan (*something to see*).

6. Maqasid Syariah

Maqashid al-Syariah adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan dalam kehidupan ini dan selanjutnya. Maqasid syariah adalah kata majemuk bahasa Arab yang terdiri dari dua bagian maqashid dan syari'ah. Kata benda maqsud, yang berarti disengaja atau bermaksud, dapat dijamak untuk menghasilkan maqashid. Syari'ah, yang berarti jalan menuju sumber air, adalah ungkapan bahasa Arab yang umum. Jalan menuju sumber air ini melambangkan jalan menuju esensi kehidupan itu sendiri.²⁴

²³ Mukhsin, *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kotai. 14 (01), 2016, hlm. 11.

²⁴ Asafri Jaya Bakri, *Maqasyid Syariah Menurut As-Syatibi*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 61

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris* dengan membandingkan konsekuensi sosial penerapan pariwisata berbasis syariah dengan pengertian maqashid syariah.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dan metodologi penelitian kualitatif yang mencoba mengkarakterisasi, dirancang untuk memberikan cahaya pada karakter peristiwa saat terungkap dalam konteks pengaturan sosial. Meskipun penelitian ini menggunakan data yang dikumpulkan sebelumnya, penelitian ini menarik temuannya dari informasi baru yang dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, dan survei.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan dua sumber data, yaitu:

- a. Sumber data primer, diperoleh melalui hasil wawancara, observasi objek penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, buku yang berkaitan dengan maqashid syariah dalam ekonomi islam, dan jurnal terkait peristiwa syaria

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁶ Maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui:

²⁵Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.35.

²⁶ Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005), hlm. 103.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara akan berlangsung di Objek Wisata Ketambe, dimana peneliti akan berbicara dengan pengelola objek wisata dan wisatawan. Peneliti menggunakan metode yang dikenal dengan melihat keabsahan data, yaitu membandingkan hasil serangkaian wawancara dengan hasil wawancara sebelumnya yang dilakukan dalam perjalanan yang sama.

b. Observasi

Observasi adalah dimana penelitian akan mengamati langsung terhadap suatu objek lapangan bagaimana keadaan wisata tersebut.

c. Dokumentasi

Saat melakukan penelitian, perlu mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang area yang dimaksud, oleh karena itu masuk akal untuk membawa buku, peraturan, laporan kegiatan, dan gambar. Metode pengumpulan dokumen tambahan untuk digunakan dalam penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari berbagai macam buku dan teks yang mewakili banyak bentuk kreativitas manusia, filosofi, dan tradisi. Melengkapi teknik lain seperti wawancara dan observasi, pendekatan dokumentasi sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Suatu penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Mengkaji objektivitas (*conformability*) berarti mengkaji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Namun, perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai macam latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa penelitian yang memiliki objek yang samamaka hasil tersebut dikatakan valid jika dari semua peneliti tidak ditemukan perbedaan dengan pendapat.²⁷

6. Teknik Analisis Data

Pendekatan kualitatif digunakan untuk pengolahan data dalam penelitian ini, dengan fokus pada investigasi proses inferensi induktif, analisis dinamika hubungan antara peristiwa yang dapat diamati, dan penerapan penalaran ilmiah untuk sampai pada kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Setiap penulisan memiliki rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Uin Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami proposal penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 4 (empat) bab yang saling berkaitan dengan bab-bab lain.


Bab Satu merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁷Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 112.

Bab Dua landasan teori yang berisikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Terdapat uraian mengenai wisata halal, kriteriawisata halal, fatwa pedoman penyelenggaraan wisata halal berdasarkan prinsip syariah.

Bab Tiga merupakan metode penelitian yang berisikan tentang, lokasi penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan, dan pembahasan yang telah di paparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan peneliti ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP WISATA HALAL DAN *MAQASHID SYARIAH*

A. Konsep Wisata Halal

1. Pengertian Wisata Halal

Pariwisata menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dari dulu hingga sekarang, bahkan sekarang ini wisata telah menjadi bagian penting dari berbagai level masyarakat sebagai cara menikmati hidup, bukan hanya sekedar gaya hidup atau untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai masyarakat golongan tertentu, karena wisata ini sangat baik untuk menurunkan *retensi* dan *pressure* dari berbagai dinamika hidup. Pariwisata sangat penting sebagai bagian dari upaya menikmati berbagai keindahan terutama keelokan alam yang telah Allah ciptakan dengan berbagai keunikan, dan keindahan yang menjadi sumber *tadabbur* sebagai rasa syukur atas segala anugerah yang telah Allah berikan untuk manusia. Sebagai bentuk rasa syukur maka menikmati segala keindahan dan pesona alam harus dengan memenuhi segala ketentuan yang Allah tetapkan dengan menghindari segala bentuk *kufur*, *nifaq* dan *munkar* yang menjadikan kegiatan wisata bertentangan dengan substansi dan tujuan wisata itu sendiri.

Wisata halal adalah *trend* baru pariwisata dunia dapat mencakup wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan yang dirangkai dengan prinsip serta nilai-nilai Islam. Sejalan dengan tujuan dijalkannya syariah, yaitu memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda.²⁸

Wisata menjadi bagian dari kebutuhan yang penting untuk mengisi hari-hari tidak hanya dengan rutinitas pekerjaan, dan menjadi bagian dari *hifdz al-nafs* untuk membuat jiwa tetap stabil, pikiran tetap jernih dan emosi yang terkendali. Sehingga dalam kehidupan masyarakat modern, wisata menjadi

²⁸ Ibnu Elmi AS Pelu, *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 31.

kebutuhan tersier yang menjadi tataran *dharuriyah* dalam konsep *maqashid syari'ah* yang penting diwujudkan, karena kehidupan masyarakat modern sangat rentan dengan ketidakstabilan emosi, dan jiwa serta cenderung mudah terkena stress disebabkan berbagai bentuk *pressure* (tekanan) di tempat kerja dan kebutuhan hidup yang semakin berat.

Kata wisata menurut bahasa mengandung banyak arti, sekarang ini wisata dikenal sebagai kegiatan yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu tempat baik dalam kawasan domestik maupun manca negara, untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan (sesuatu) atau semisal itu, dan wisata bukan untuk mencari pendapatan, berkerja dan menetap secara temporer ataupun permanen.²⁹

Wisata menjadi kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu, wisata juga merupakan suatu perjalanan yang bertujuan untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya.³⁰

Pengertian wisata mengandung unsur yaitu kegiatan perjalanan, dilakukan secara sukarela, bersifat sementara, perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha

²⁹ M. Shalih Al-Munajjid, *Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (Islam QA Tanya & Jawab, 2013), hlm. 2.

³⁰ Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 3.

mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.³¹

Wisata halal ini berupaya mengeksplorasi makna pariwisata budaya yang diintegrasikan dengan wisata halal sebagai pengalaman spiritual masyarakat modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan nampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual. Pada akhirnya, wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah atau religi saja, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal, tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

Wisata syariah adalah kegiatan wisata yang sesuai dan tidak melanggar aturan hukum Islam. Objek wisata syariah mencakup seluruh objek wisata yang ada, kecuali yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Objek wisata syariah dapat berupa pantai, taman rekreasi, pagelaran seni budaya dan lain sebagainya yang masih dalam koridor hukum Islam.

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai Islam kedalam seluruh aspek kegiatan pariwisata. Nilai syariat Islam ialah sebagai suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut dan dipercayai umat muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Lebih mudah dipahami konsep wisata syariah adalah kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dakwah disaat wisatawan muslim dapat berwisata serta mengagungi hasil ciptaan Allah SWT dengan tetap menjalankan kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan

³¹ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, (Jakarta: Kanisius, 1987), hlm. 21.

Prinsip Syariah dijelaskan mengenai pengertian wisata syariah pada bagian pertama dalam ketentuan umum, yaitu:³²

- a. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dengan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah kota maupun pemerintah daerah.
- d. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan sarana umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Wisata adalah orang yang melakukan wisata.
- f. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
- h. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pariwisata.

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah yang berhubungan

³²DSN-MUI Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Berdasarkan Prinsip Syariah.

dengan konsep halal dan haram yang ada didalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang.

2. Dasar Hukum Penyelenggaraan Wisata Halal Menurut DSN-MUI

Dasar hukum mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar dan kerusakan (*fasad*);
- b. Menjaga kewajiban beribadah selama berwisata;
- c. Menjaga akhlak mulia;
- d. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Dasar Hukum Penyelenggaraan Wisata Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan

Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur.³³

Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

³³ Pasal 1 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati/wali kota.³⁴

Pada pasal 2, penyelenggaraan kepariwisataan Aceh berasaskan:

- a. Iman dan Islam;
- b. Kenyamanan;
- c. Keadilan;
- d. Kerakyatan;
- e. Kebersamaan;
- f. Kelestarian;
- g. Keterbukaan;
- h. Adat, budaya dan kearifan lokal.³⁵

4. Kriteria Umum Wisata Halal

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan badan pengurus harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, pariwisata Syariah memiliki kriteria umum sebagai berikut:³⁶

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
5. Menjaga perilaku, etika, dan nilai-nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
6. Menjaga amanah, keamanan, dan kenyamanan.
7. Bersifat universal dan inklusif.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

³⁴ Pasal 1 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

³⁵ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

³⁶ Auliyur Rohman, *Dampak Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Wisata Religi Makam Sunan Drajad Lamongan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.3 No 2 (Januari 2016), hlm. 118.

9. Menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Sedangkan menurut Riyanto Sofyan, kriteria umum pariwisata syariah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum.
 2. Memiliki orientasi pencerahan, penyenggaraan, dan ketenangan.
 3. Menghindari kemusyrikan.
 4. Bebas dari maksiat.
 5. Menjaga keamanan dan kenyamanan.
 6. Menjaga kelestarian lingkungan.
 7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.³⁷
5. Bentuk-bentuk Wisata Syariah

Bentuk-bentuk pariwisata dapat terbagi menjadi beberapa kelompok, antara lain:³⁸

- 1) Menurut Jumlah orang yang bepergian
 - a. Pariwisata perorangan (*individual tourism*), yaitu bila seseorang atau sekelompok orang dalam mengadakan perjalanan wisatanya melakukan sendiri dan memilih daerah tujuan wisata beserta programnya serta pelaksanaannya dilakukan sendiri.
 - b. Pariwisata kolektif (*collective tourism*), yaitu suatu usaha perjalanan wisata yang menjual paketnya kepada siapa saja yang berminat, dengan keharusan membayar sejumlah uang yang telah ditentukannya.
- 2) Menurut Motivasi Perjalanan
 - a. Pariwisata rekreasi (*recreational tourism*) adalah bentuk pariwisata untuk beristirahat guna untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani dan menghilangkan kelelahan.

³⁷ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012), hlm. 34.

³⁸ A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 56.

- b. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berpergian dengan maksud untuk berlibur, mencari udara segar, dan untuk menikmati hiburan lainnya.
- c. Pariwisata budaya (*cultural tourism*) adalah bentuk pariwisata yang ditandai dengan rangkaian motivasi seperti keinginan untuk belajar tentang adat istiadat dan cara hidup rakyat di tempat atau Negara lain, studi atau riset pada penemuan-penemuan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan lain-lain.
- d. Pariwisata olahraga (*sport tourism*) adalah bentuk olahraga bagi mereka yang ingin berlatih atau mempraktikkan sendiri seperti mendaki gunung, berkuda, berburu, memancing dan lain-lain.
- e. Pariwisata untuk urusan usaha (*business tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh kaum pengusaha atau industrialis, tetapi pariwisata ini dalam perjalanannya hanya untuk melihat eksibisi atau pameran dan sering mengambil dan memanfaatkan waktu untuk menikmati atraksi di tempat atau negara yang dikunjungi.
- f. Pariwisata untuk tujuan konvensi (*convention tourism*) adalah bentuk pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang akan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah. Tempat konferensi dituntut tersedia fasilitas yang lengkap, modern dan canggih baik tempat penyelenggaraan, beserta peralatannya, penginapan dan lainlainnya yang terkait dengan penyelenggaraan tour (kunjungan wisata).

3) Menurut Waktu Berkunjung

- a. *Seasonal tourism* adalah jenis pariwisata yang kegiatannya berlangsung pada musim-musim tertentu. Termasuk dalam kelompok ini musim panas dan musim dingin.
- b. *Occasional tourism* adalah kegiatan pariwisata yang diselenggarakan dengan mengkaitkan kejadian atau acara tertentu.

4) Menurut Objeknya

- a. *Cultural tourism* adalah jenis yang disebabkan dengan adanya daya tarik seni dan budaya di suatu daerah atau tempat.
- b. *Recuperational tourism* yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan wisata bertujuan untuk menyembuhkan suatu penyakit.
- c. *Commercial tourism* adalah perjalanan yang dikaitkan dengan perdagangan seperti penyelenggaraan *expo, fair, ecshibition* dan lainnya.
- d. *Political tourism* adalah suatu perjalanan yang dilakukan dengan tujuan melihat dan menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu Negara.

5) Menurut Alat Angkutan

- a. *Land tourism* adalah jenis pariwisata yang di dalam melaksanakan kegiatannya menggunakan kendaraan darat seperti bus, kereta api, mobil pribadi atau taksi dan kendaraan darat lainnya.
- b. *Air tourism* adalah kegiatan pariwisata dengan menggunakan sarana transportasi udara seperti pesawat terbang, helikopter dan sebagainya.

6) Menurut Umur

- a. *Youth tourism* atau wisata remaja adalah jenis pariwisata yang dikembangkan bagi remaja dan pada umumnya dengan harga relatif murah.
- b. *Adult tourism* adalah kegiatan pariwisata yang diikuti oleh orang-orang berusia lanjut. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan ini adalah mereka yang menjalani masa pensiun.

B. Konsep *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Kata *maqashid al-syariah* tersusun dari dua kata, maka untuk memahaminya harus dimulai dari pemahaman terhadap masing-masing kata yang menyusunnya. Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqashid* yang berasal dari kata *qasd*, (*qasada*, *yaqsidu*, *qasd*, *fahuwa qasid*). Sedangkan *syariah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *maqashid al-syariah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.³⁹

Menurut terminologi, *maqashid syariah* berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah Swt) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah Swt) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum. Para ulama telah merumuskan makna *maqasid al-syariah* seperti Imam Syathibi, Ibn

³⁹ Asafri Jaya. *Konsep Maqashid AsSyari'ah Menurut As-Syathibi*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 5.

Asyur, Al-Raiysuny, Abdul Wahab Khallaf dan lain-lain. Imam Syatibi merupakan salah seorang ulama yang merumuskan secara sistematis tentang *maqashid al-shariah* sebagai berikut:

- a. Ibn Asyur mendefenisikan *maqashid al-shariah* dengan tujuan dan hikmah diinginkan *syari'* (Allah Swt) pada semua penerapan syariah atau sebagian besarnya, dimana tujuannya tidak khusus pada masalah tertentu dari hukum-hukum syariah, melainkan bersifat menyeluruh dunia dan akhirat.⁴⁰
- b. Syatibi memaknai *maqashid al-shariah* dengan tujuan pensyariaan hukum berupa perwujudan kemaslahatan dan kebaikan umat manusia. Imam Syatibi berpandangan bahwa tidak ada satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.

Syaiful dalam Abdul Manan memberikan batasan syariah dalam pengertian secara istilah yang menyatakan tujuan syariah secara umum. Manan menyatakan bahwa syariah adalah aturan yang ditentukan oleh Allah Swt dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan hubungan manusia dengan manusia lainnya baik itu muslim maupun non muslim.

Pentingnya *Maqasid Syariah* dalam proses hukum Islam masalah sampah secara khusus memang tidak disebutkan tetapi masalah sampah atau masalah kebersihan masuk ke dalam *maqasid syariah* karena *maqasid syariah* merupakan meraih kemaslahatan, menolak kemudharatan, dengan mengimplementasikan lima perlindungan yaitu melindungi agama, melindungi harta, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi jiwa dan melindungi lingkungan hidup.

⁴⁰ Syahrizal Abbas. *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh.: Penerbit Naskah Aceh, 2018). hlm. 8.

Keberadaan perkembangan kajian terkait *maqashid* didalam penerapan hukum Islam menjadi amat penting dikarenakan ada beberapa hal yang menjadi faktor yang memperkuat. Faktor pertama, karena hukum islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu berupa Al-Qur-an maka ini akan selalu dihadapkan pada perubahan sosial yang ada. Dalam hal ini Al-Qur'an dan Sunnah dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan sosial, oleh karena itu dilakukanlah kajian terhadap beberapa elemen dari hukum islam dan teori *maqashid syariah* menjadi salah satu elemen terpenting. Faktor kedua, sebenarnya pada masa Rasulullah Saw dan juga para sahabat telah menaruh perhatian khusus terhadap teori *maqashid syariah*, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat sisi historis. Faktor ketiga, setiap persoalan dalam muamalah antar sesama manusia itu berada di atas landasan tujuan hukum, inilah yang mendasari keberhasilan dari para mujtahid dalam ijtihadnya.⁴¹

2. Tujuan Maqashid Syariah

Menurut Abu Zahrah, tujuan dari *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*) ini bertujuan agar individu dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya. Dan ini juga merupakan ibadah yang di syariat kan oleh agama islam.
- b. Menciptakan keadilan (*iqamah al-adi*). Dalam islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama islam maupun tidak. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya:
Artinya: “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-maidah [5]:8).

⁴¹ Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*. (Sultan agung, 2009), hlm.

Ini bermakna bahwa kita sebagai muslim harus menegakkan keadilan dalam masyarakat, baik itu kepada sesama muslim ataupun dengan non muslim.

- c. Mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*) Tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum islam adalah kemaslahatan. *Maslahat* yang diinginkan oleh hukum bukanlah maslahat yang sejalan dengan hawa nafsu melainkan *maslahat* yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu

Menurut Zulkifli Mohamad Al-Bakri, tujuan dari *maqashid syariah* adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kesempurnaan hukum Allah swt, karena dia tidak membuat sesuatu kecuali dengan hikmah yang sempurna baik diketahui oleh hambanya maupun tidak.
- b. Mengetahui perbedaan tingkat manfaat, kemudharatan dan praktik yang berbeda pada pandangan syarak dan realiti ketika membuat perbandingan dan pertimbangan antara hukum-hukum yang berbeda, oleh itu mana-mana perkara yang lebih banyak kebaikan dan kurang keburukan akan diutamakan ke atas sebaliknya. Keburukan yang lebih besar dielakkan dengan ditanggung keburukan yang lebih kecil. Kebaikan yang lebih besar diutamakan sekalipun terpaksa melepaskan kebaikan yang lebih kecil.
- c. Kemampuan untuk melakukan *qiyas* daripada persoalan asal kepada persoalan baru.
- d. Menambah ketenangan dan keyakinan diri kepada syariat Islam dan hukum-hakamnya.⁴²

⁴² Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Maqasid Al-Syariah, Satu Pengenalan Umum*,(Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd, 2014) hlm.19-21.

3. Tingkatan *Maqashid Syariah*

Dalam klasifikasi tradisional pun *maqashid* membagi menjadi tiga tingkatan keniscayaan (*levels of necessity*), yaitu keniscayaan atau daruriat (*darurat/daruriyyat*), kebutuhan atau *hajjat* (*hajiyyat*), dan kelengkapan atau tahsiniat (*tahsiniyyat*).⁴³ Adapun *Daruriat* atau kemaslahatan dalam inti pokok yang disepakati dalam semua syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* terbagi menjadi 5 bagian, yang terdiri:

1. Memelihara Agama

Berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.
- b. Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan shalat qashar bagi orang yang sedang berpergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat, baik di dalam maupun di luar shalat. Kalau hal ini tidak mungkin untuk dilakukan, maka hal ini tidak

⁴³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), hlm. 35.

akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.

2. Memelihara Jiwa

Berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat *daruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa, dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan berburu binatang dan mencari ikan dilaut. Jika kegiatan ini diabaikan, tidak mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsiniyyat*, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal

Dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara aqal dalam peringkat *daruriyyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tetap dilaksanakan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b. Memelihara aqal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menurut Ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan, maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

- c. Memelihara aqal dalam peringkat *tahsiniyyat*. Seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi aqal secara langsung.

4. Memelihara Keturunan

Ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara keturunan dalam peringkat *dhururiyyat*, seperti disyari'atkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b. Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu aqad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.
- c. Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit yang melakukan perkawinan karna hanya pelengkap perkawinan.

5. Memelihara Harta

Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *dhururiyyat*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta

- orang lain. dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
 - c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁴⁴

4. Kedudukan *Maqashid Syariah* di Dalam Perundangan Islam

Bagi memahami kedudukan *Maqashid Syariah* dalam perundangan Islam perlu memahami sistem yang menunjanginya. Sistem yang wujud didalam *Maqashid Syariah* dapat dilihat dari kajian Tariq Ramadan dimana beliau berpendapat Imam Syatibi telah membagi tiga tahap berbeda yaitu memberi penerangan teks khusus, persyariatan dan pelaksanaan praktikal. Oleh sebab itu, sepanjang memahaminya perlu melalui kaidah *Istiqra'i* dimana akal membolehkannya untuk mengenal pasti sebuah sisi *maqashid*, seperti mengkategorikannya, dan untuk menentukan teras kebiasaan universal terhadap manusia. Maka dari sisi *maqashid* menurut Imam Syatibi telah dikeluarkan sebuah tujuan (*Maqashid*) yang umum yaitu melindungi agama, nyawa manusia, hubungan keluarga, harta dan akal.⁴⁵

Selanjutnya pendekatan bagi memahami kedudukannya dalam perundangan Islam dapat dilihat dari memahami nas melalui kaidah *Istiqra' al-*

⁴⁴ Abu Hamid Al-Gazali, Al-Mustashfa. *Tahqiq: Muhammad Abd Al-Salam Abd Al-Baqiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993M/1413 H, Cet. Pertama), hlm. 481.

⁴⁵ Tariq Ramadan, *Reformasi Radikal Etika Islami dan Pembebasan*, Cet Ke-1 (Selangor: Islamic Renaissance Front, 2018), hlm. 83.

Ma'nawi seperti dicadangkan oleh Imam Syatibi. Bagi memberikan gambaran yang jelas mengenai kaidah *al-istiqrā' al-ma'nawi*, Dasuki Ibrahim dalam kajiannya telah memberikan bagaimana struktur operasi kaidah ini seperti yang disarankan oleh Imam Syatibi. Antara yang disarankan oleh beliau adalah:

- a. Menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan sasaran kajian yang ingin diselesaikan. Dalam konteks ini masalah yang ingin diselesaikan melibatkan samada hukum Islam spesifik, kaidah-kaidah *ushuliyyah* ataupun kaidah-kaidah fikih.
- b. Perumusan masalah atau tema kajian bagi menentukan dalil-dalil, data-data, dan hujah yang diperlukan untuk menyelesaikan.
- c. Mengenal pasti dan mengumpulkan semua nas-nas hukum yang berkaitan dengan persoalan yang telah dirumuskan.
- d. Memahami makna Nas dan kaitannya antara satu sama lain. Terdapat tiga konteks bagi memahami makna nas-nas hukum yaitu konteks tekstual (*siyaq al-nas*), konteks pembicaraan (*siyaq al-Khitab*), dan konteks kondisi (*siyaq al-Khatib*).
- e. Mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang signifikan dengan persoalan yang dikaji.
- f. Mencermati alasan hukum (*'illah*) yang terdapat di dalam nas-nas yang dikumpulkan tadi. Apabila *'illah* diketahui, maka *maqashid* bagi sesuatu hukum yang disebut oleh nas dapat diketahui. Mana kala apabila terdapat *'illah* yang tidak diketahui, maka Imam Syatibi menyarankan agar tidak membuat spekulasi mengenai *'illahnya*.
- g. Menyimpulkan nas-nas hukum Islam kepada sebuah kesimpulan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan nas-nas particular dan prinsip-prinsip universal yaitudengan melihat nas dalam kerangka yang universal.

- h. Menetapkan kesimpulan persoalan samada bersifat universal seperti kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, kaidah *ushuliyyah* ataupun berupa hukumhukum yang spesifik mengenai masalah tertentu.⁴⁶

Oleh yang demikian, kedudukan *Maqashid Syariah* seperti yang dinyatakan oleh Imam Syatibi merupakan produk hukum yang spesifik, kaidah-kaidah *ushuliyyah*, atau beberapa kaidah *fiqhiyyah* serta beberapa prinsip umum bagi *syara'* dari hasil *Istiqra' al-ma'nawi*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa *Maqashid Syariah* memenuhi satu daripada ide utama bagi sesebuah sistem ilmu penetapan hukum Islam dan sangat penting untuk difahami kegunaannya dalam penetapan hukum zaman kini.

⁴⁶ Ahmad Badri, *Maqasid Al-Syariah antara Nas dan Masalah Suatu Pendekatan Sistem*, (Kuala Lumpur: Ilham Books, 2018), hlm. 207.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Objek Wisata Ketambe

Kecamatan Ketambe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang terletak di paling barat dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues. Wilayah kecamatan ini sebagian besar berada di perbukitan dan sebagian lainnya merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Leuser, yang juga menjadi destinasi wisata populer bagi wisatawan asing maupun dalam negeri. Kecamatan Ketambe memiliki luas wilayah total sebesar 255,07 Km² dan jumlah penduduk sekitar 9.566 jiwa yang tersebar di 25 desa. Dengan kepadatan penduduk antara 37,5 hingga 38 jiwa per Km², Kecamatan Ketambe dapat dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah.⁴⁷

Wilayah kecamatan memiliki luas yang cukup besar, sehingga jarak antara desa-desa di kecamatan tersebut bervariasi. Hal yang sama juga berlaku untuk jarak antara desa-desa dengan ibukota kecamatan, yang juga memiliki variasi jarak yang berbeda-beda. Adapun batasan wilayah Kecamatan Ketambe adalah sebagai berikut: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Badar, di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Darul Hasanah, dan di sebelah timur berbatasan dengan provinsi Sumatera Utara.

Dengan luas wilayah dan letaknya yang demikian, penduduk di kecamatan Ketambe tersebar di 25 desa yang ada di wilayah tersebut. Kehidupan sosial di Kecamatan Ketambe dapat dianggap baik karena terdapat kesamaan dalam kepercayaan dan suku bangsa di antara penduduk. Hal ini

⁴⁷ Wawancara dengan Muhammad Abduh, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

menyebabkan integrasi sosial yang mudah terjadi karena adanya kesamaan tersebut.

Objek wisata alam di Ketambe terletak di Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan salah satu taman nasional dengan hutan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati dan merupakan salah satu taman nasional terbesar di Indonesia.

Objek wisata alam Ketambe berjarak sekitar 20 km di sebelah barat Kutacane. Tempat ini merupakan cagar alam dengan hewan-hewan tropis yang sebagian merupakan spesies dilindungi di dunia dan dikelilingi oleh tumbuhan-tumbuhan besar. Di tengah objek wisata alam di Ketambe, terdapat sebuah sungai induk bernama sungai Alas, yang diambil dari nama suku yang mendiami daerah tersebut. Selain itu, terdapat juga objek wisata alam lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara, seperti Lawe Sikap, air terjun Lawe Dua, pemandian air panas Lawe Gerger, situs rumah adat, air terjun Gulo, dan Masjid Agung At-Taqwa.

Tempat ini menyajikan pemandangan alam yang masih asli dan belum terpengaruh oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, tempat ini sering dijadikan sebagai lokasi penelitian oleh lembaga penelitian nasional maupun internasional dalam bidang flora dan fauna. Keasrian dan kenyamanan suasana di Ketambe menarik banyak kunjungan dari turis lokal maupun mancanegara.⁴⁸

Ditambah lagi dengan hutan yang lebat dan keberadaan suara-suara hewan yang hidup di sana, menambah daya tarik bagi turis mancanegara untuk mengunjungi Ketambe. Pegunungan yang curam di sekitar Ketambe juga menarik bagi para pecinta pendakian gunung. Selain itu, keunikan dan kekayaan sumber daya alam nabati yang melimpah dan belum terjamah oleh manusia menjadikannya cocok sebagai lokasi penelitian.

⁴⁸ Wawancara dengan Mia Selvia, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

Objek wisata alam di Ketambe memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang menarik bagi pengunjung. Namun, masih terdapat beberapa masalah di lokasi penelitian. Salah satunya adalah kurang memadainya sarana dan prasarana di sekitar objek wisata. Selain itu, tingkat kepedulian masyarakat sekitar objek wisata juga masih perlu ditingkatkan. Pemerintah juga perlu meningkatkan perhatian terhadap pengembangan wisata alam di Ketambe agar objek wisata ini dapat menjadi lebih baik. Perlu dilakukan upaya pengembangan yang lebih intensif dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk meningkatkan fasilitas dan menjaga keberlanjutan objek wisata alam di kecamatan Ketambe agar menjadi destinasi wisata yang lebih menarik dan berkualitas.

Pada tahun 2019, merupakan tahap awal pembangunan sarpras wisata berupa gapura, balai pertemuan musholla, panggung pertunjukan dan darmaga. Tahap berikutnya akan di bangun gazebo, jalan masuk, kantor pengelola, gedung tiket dan toilet umum yang merupakan hasil perjanjian kerjasama dalam rangka penguatan fungsi antar pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan BBTN Gunung Leuser. Perjanjian kerjasama ini mendapatkan dukungan langsung dari gubernur Aceh melalui Dinas Pariwisata Provinsi Aceh.⁴⁹

Pada tahun 2020. Plt gubernur Aceh Nova Iriansyah, meresmikan pembangunan sarana prasarana wisata Ketambe. Lokasi ini merupakan bagian dari resor Lawe Gurah, seksi pengelolaan Taman Nasional Gunung Lauser Wilayah IV Badar, bidang pengelolaan Taman Nasional wilayah II Kutacane.

2. Visi Objek Wisata Ketambe

Adapun visi dari objek wisata Ketambe adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.⁵⁰

⁴⁹ Wawancara dengan Fajat Satria, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

⁵⁰ Wawancara dengan Mia Selvia, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

3. Misi Objek Wisata Ketambe

Adapun Misi dari objek wisata Ketambe Sebagai berikut:

- a. Memantapkan penataan legalitas kawasan yang disepakati dan diakui para pihak (*stakeholders*);
- b. Memantapkan pengelolaan kawasan dan keanekaragaman hayati;
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam yang berkualitas dan lestari untuk kesejahteraan masyarakat;
- d. Mewujudkan kelembagaan TNGL yang mantap;
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan TNGL yang adil dan bertanggung jawab.⁵¹

4. Prasarana di Objek Wisata Ketambe

Untuk mempermudah setiap wisatawan yang mengunjungi objek wisata Ketambe, pihak pengelola sudah menyediakan fasilitas seperti:

a. Mushalla

Fasilitas yang terkait dengan prinsip syariah salah satunya mushalla. Di objekwisata Ketambe sudah terdapat mushola kecil untuk setiap pengunjung muslim menunaikan ibadah shalat.

b. Tempat Wudhu

Objek wisata Ketambe sudah menyediakan tempat wudhu untuk wisatawan beragama Islam yang hendak membersihkan diri untuk melaksanakan shalat. Namun, letaknya masih diluar atau terbuka dan masih menyatu antara tempat wudhu laki-laki dan perempuan.

c. Toilet Umum

Pihak pengelola objek wisata sudah menyediakan beberapa toilet umum untuk setiap pengunjung namun pemeliharaannya masih kurang baik dari pengelola maupun dari pengunjung yang membuang sampah sembarangan di dalam toilet, contohnya seperti sampah tissue.

⁵¹ Wawancara dengan Muhammad Abduh, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

Menjaga kebersihan dan kenyamanan sarana wisata termasuk toilet umum harus di prioritaskan, dimana hal ini dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata, tidak perlu mengacu standar internasional cukup menerapkan prinsip bersih dan wangi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa objek wisata Ketambe belum menerapkan prinsip syariah, karena seharusnya pengelola tidak hanya menyediakan tapi juga menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan dan juga kurangnya kesadaran pengunjung yang terkadang masih membuang sampah sembarangan didalam toilet.⁵²

B. Implementasi Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Objek wisata Ketambe merupakan kawasan wisata umum yang terletak di Desa Ketambe. Ojek wisata ini sejatinya adalah satu aktifitas yang direncanakan dalam rangka menyegarkan kembali akal, pikiran dan tubuh manusia dengan mengunjungi objek wisata. Tujuan utama terbentuknya Objek Wisata Ketambe adalah untuk menyelamatkan kawasan hutan konservasi dan masyarakat memperoleh pendapatan dengan mengelola objek wisata tersebut dengan berpedoman pada prinsip syariah.⁵³

Salah satu tempat favorit di objek wisata Ketambe adalah sungai yang memiliki arus deras serta tikungan yang cukup tajam yang dapat memacu adrenalin, sangat cocok bagi para pecinta olahraga air ekstrim seperti arung jeram dan panorama indah lainnya.

Penerapan wisata syariah di objek wisata Ketambe dapat dilihat pada aspek pelayanan, pengelolaan objek wisata yang terdapat di kawasan wisata

⁵² Wawancara dengan Mia Selvia, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

⁵³ Wawancara dengan Siti Hawa, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

Ketambe. Setiap wisatawan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah yang berhubungan dengan konsep halal dan haram yang ada didalam Islam.

Ketentuan terkait wisatawan, wisatawan wajib berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*, menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, menjaga akhlak mulia, menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁵⁴

Jasa pelayanan pengunjung, pihak pengelola sudah menyediakan fasilitas beribadah dan penginapan yang dikelola oleh pengurus objek wisata Ketambe secara komersial. Salah satu pengelola objek wisata Ketambe mengatakan “kami sebagai pengurus objek wisata sudah menerapkan aturan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dan tidak bertentangan dengan syariah sebagai standar dalam berwisata. Namun, masih ada sebagian pengunjung belum sepenuhnya melaksakan aturan tersebut seperti ketika sudah masuk waktu sholat masih banyak pengunjung yang masih lalai dengan aktifitasnya.”⁵⁵

Objek Wisata Ketambe juga menyediakan fasilitas berupa penginapan untuk pengunjung yang ingin menikmati suasana sampai malam hari. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu pengelola penginapan di objek wisata Ketambe, mengatakan “kami menyediakan fasilitas berupa penginapan akan tetapi pengunjung harus menyerahkan KTP, untuk pengunjung yang membawa pasangan harus dibuktikan dengan KTP satu alamat, dan pengunjung yang sudah menikah hanya secara agama harus memperlihatkan buku nikah atau dibuktikan dengan foto ketika menikah. Karena jika saat seorang tamu yang datang sendirian kemudian tidak lama tamu tersebut disusul oleh tamu lain yang

⁵⁴ Fatwa DSN/108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁵⁵ Wawancara dengan Mia Selvia, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

berbeda jenis kelamin kemudian mengaku sepasang suami istri maka oleh pengelola di lihat juga KTP nya. Jika tidak ada KTP atau bukti lain yang bisa membuktikan bahwa orang tersebut adalah pasangannya maka tamu yang datang menyusul itu tidak diperkenankan untuk satu kamar. Hal ini Pengelola penginapan menerapkan aturan jenis kelamin sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada ketentuan kelima mulai dari pengaturan pengunjung karena agar tidak melakukan tindakan maksiat karena menyimpang dari norma agama Islam”.⁵⁶

Pihak pengelola lain mengatakan “meskipun kami sudah membuat aturan sedemikian rupa masih ada juga terjadi kecolongan seperti salah satu pasangan menginap dalam satu tempat yang terbukti ketika pihak Satpol PP melakukan pemantauan ke area wisata.⁵⁷ Hal tersebut membuktikan bahwa pihak pengelola masih lenggah dalam menerapkan aturan sehingga melanggar salah ketentuan *maqashid syariah* yaitu memelihara keturunaan (*hifzhun nasl*) dimana seseorang baru boleh tinggal dalam satu penginapan ketika sudah memiliki ikatan perkawinan yang sah.

Kemudian meskipun para pegeolah wisata ketambe telah memfasilitasi tempat beribadah, tetapi tidak menutup kemungkinan dimana banyak juga dari pada wisatawan yang lalai atas kewajibannya, Hal tersebut membuktikan kurangnya kesadaran dari pada wisatawan sehingga melanggar salah satu ketentuan *maqashid syariah* yaitu memelihara agama dalam peringkat *dharuriyyat* memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk tingkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat itu diabaikan maka akan terancam eksistensi agama.

⁵⁶ Wawancara dengan Johan Sahbudin, Pengelola Penginapan, pada tanggal 06 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

⁵⁷ Wawancara dengan Teuku Yagnana, Pengelola Penginapan, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

Pada tahun 2023 tepat di hari lebaran idul fitri dimana hari tersebut merupakan salah satu hari yang sangat spesial bagi kalangan muslim. Namun di objek wisata Ketemba terjadi suatu kejadian yang tidak diinginkan yaitu perkelahian yang hampir hilangnya nyawa seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya seperti pihak keamanan guna untuk ketertiban dalam berwisata dan kurangnya kerja sama dalam menjalankan tugasnya agar terciptanya suasana yang damai dan tentram sesuai dengan ketentuan *maqashid syariah* yaitu memelihara jiwa (*hifzhun nafs*), yang berhubungan dengan kesopanan dan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

Maqashid Syariah adalah konsep untuk mengidentifikasi hikmah atau nilai-nilai serta sasaran hukum yang telah ditetapkan oleh *al-syari'* (Allah) terhadap manusia, yang terdapat baik secara eksplisit maupun implisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan akhir hukum dalam *Maqashid Syariah* hanya satu, yaitu mencapai *mashlahah* atau kebaikan serta kesejahteraan umat manusia, baik di dunia (melalui mu'amalah) maupun di akhirat. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, manusia diharuskan memenuhi kebutuhan dasar (*dharuriyat*) dan menyempurnakan kebutuhan tambahan (*Hajiyyat*) dan kebutuhan yang lebih baik (*Tahsiniat atau kamaliat*).

Tujuan-tujuan *Maqashid Syariah* tersebut merupakan kehendak dari pembuat syariah, yaitu Allah SWT, terutama dalam hal-hal pokok (*dharuriy*) seperti pemeliharaan agama (*hifzhud din*), pemeliharaan jiwa (*hifzhun nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifzhun nasl*), pemeliharaan harta (*hifzhul maal*), dan pemeliharaan akal (*hifzhul 'aql*). Berbagai tujuan syariah ini menjadi hal yang pasti tercapai ketika ajaran Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pariwisata, yang dikenal sebagai pariwisata syariah. Banyak lembaga telah berusaha menyusun berbagai indikator dan standar untuk pariwisata syariah, yang menunjukkan komitmen serius dari berbagai kalangan

untuk mewujudkan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.⁵⁸

Tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan dalam arti holistik atau utuh yang meliputi baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat, untuk kepentingan diri maupun sosial lain dan sebagainya. Karakter ajaran Islam menekankan bahwa adanya keseimbangan (*tawazun/balance*) di kalangan umatnya. Seorang muslim tidaklah dapat dibenarkan jika dalam hidupnya hanyalah mengejar kepentingan keduniawian, sementara kepentingan akhiratnya diabaikan, atau bahkan ditinggalkan.

Berdasarkan paparan diatas dapat kita ketahui bahwa wisatawan di objek wisata Ketambe belum sepenuhnya menjalankan aturan sesuai dengan instruksi pemerintah dan tujuan utama *maqashid syariah* dan pihak pengelola masih enggan menegur setiap wisatawan yang melanggar ketentuan dimana masih ada pengunjung yang masih melanggar prinsip umum penyelenggaraan objek wisata seperti tawuran yang hampir hilangnya nyawa seseorang dan masih ada pengunjung yang menginap tanpa adanya ikatan yang sah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penerapan Penyelenggaraan Pariwisata di Objek Wisata Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam implementasi penyelenggaraan pariwisata di Objek Wisata Ketambe tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan aturan sebagaimana yang telah diatur oleh pihak pengelola maupun sesuai intruksi Majelis Ulama Indonesia. Adapun yang menjadi faktor pendukung sebagai berikut:

⁵⁸ Ahmad Badri, *Maqasid Al-Syariah antara Nas dan Masalah Suatu Pendekatan Sistem*, (Kuala Lumpur: Ilham Books, 2018), hlm. 207.

1. Tersedia Fasilitas Beribadah

Infrastruktur adalah ketersediaan fasilitas utama dan penunjang di objek wisata. Objek Wisata Ketambe telah menyediakan fasilitas untuk beribadah berupa mushalla dan tempat wudhu untuk wisatawan muslim yang hendak menunaikan shalat. Meskipun fasilitas yang ada masih terbatas dengan kondisi toilet umum yang masih kotor diakibatkan kurangnya kesadaran dari wisatawan untuk menjaga kebersihan.

2. Adanya Himbauan

Pengurus Objek Wisata Ketambe selalu memberikan himbauan kepada setiap wisatawan ketika masuknya waktu shalat, meskipun himbauan tersebut tidak sepenuhnya diindahkan oleh pengunjung namun hal tersebut menjadi acuan positif untuk mengingatkan pengunjung yang sedang menikmati tempat wisata.

3. Adanya Kerja sama dengan Instansi Pemerintah

Keberadaan wisata syariah di Desa Ketambe sangat besar manfaatnya dalam upaya mengembangkan wisata Syariah di Desa Ketambe. Pemerintah Kabupaten Tenggara menjelaskan bahwa dalam upaya pelaksanaan strategi pengembangan wisata syariah memberikan respon yang sangat positif. Dari hasil penelitian salah satu pengurus pengelola mengatakan “dalam setiap minggu pihak Satpol PP selalu memantau ke lokasi objek wisata agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan sesuai dengan ketentuan umum dalam berwisata”.⁵⁹

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

1. Kurangnya kerjasama antar pihak pengelola

⁵⁹ Wawancara dengan Siti Hawa, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

Adanya pariwisata justru menjadi pemicu tersedianya tempat. Hal ini mempengaruhi pemegang kebijakan bergerak cepat menentukan regulasi. Kesadaran masyarakat akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung. Kenyamanan akan menjadi iklan bagi masyarakat yang lain. Dengan demikian akan menambah daya pikat tersendiri. Kurangnya kerjasama antar pihak pengelola maupun masyarakat setempat menjadi satu hambatan dalam penerapan wisata syariah.

2. Pergantian Kepengurusan

Pergantian kepengurusan menjadi penyebab lambatnya implementasi pariwisata syariah. Pengurus sebelumnya sudah mulai menerapkan ketentuan berwisata sesuai dengan syariah. Namun, ketika bergantinya kepengurusan pejabat yang baru akan mempelajari renstra yang telah ada terlebih dahulu dan tidak bisa membuat kebijakan yang baru. Pergantian atau mutasi jabatan memang menjadi isu general di berbagai daerah, mengingat otonomi daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa birokrasi menuntut perencanaan yang matang bahkan jangka panjang. Jika mutasi terjadi di pertengahan tahun, maka pemimpin dinas pariwisata yang baru tentu tidak bisa membuat kebijakan, hanya melanjutkan perencanaan pemimpin sebelumnya.⁶⁰

3. Minimnya anggaran untuk pengembangan pariwisata

Anggaran dalam pengelolaan objek wisata sangat penting karena kebutuhan dana yang cukup besar dalam pengelolaan objek wisata. Sumber anggaran atau pendanaan merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. Anggaran menjadi salah satu penghambat dalam menjalankan pariwisata sesuai dengan standar syariah untuk

⁶⁰ Wawancara dengan Fajat Satria, Pengelola Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

memperbaiki fasilitas beribadah dan membuat poster himbauan untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga dapat membuat wisatawan membudidayakan membaca.

4. Kurangnya Kesadaran Wisatawan

Wisata syariah merupakan perjalanan wisata pada umumnya, untuk wisatawan muslim dimana terdapat dukungan ketersediaan produk dan jasa wisata sesuai dengan kaidah atau norma islam, serta kenyamanan untuk melaksanakan ibadah saat melakukan perjalanan wisata. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wisata syariah, bahkan wisata halal masih asing terdengar oleh masyarakat awam.

Pariwisata syariah merupakan kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Kurangnya kesadaran setiap pengunjung untuk menjalankan aturan sebagaimana yang telah di atur tentunya menjadi faktor utama susahnyan dalam menerapkan aturan.⁶¹ Karena percuma pihek pengelola sudah membuat aturan sedemikian rupa namun kejadian dilapangan berbanding terbalik.

⁶¹ Wawancara dengan Indah Purnama Sari, Wisatawan Objek Wisata Ketambe, pada tanggal 05 Juni 2023 di Objek Wisata Ketambe.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Penerapan wisata syariah di objek wisata Ketambe dapat dilihat pada aspek pengelolaan objek wisata yang terdapat di kawasan wisata Ketambe. Setiap wisatawan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah yang berhubungan dengan konsep halal dan haram yang ada didalam Islam. *Maqashid Syariah* memiliki tujuan yang diinginkan oleh pembuat syariah yaitu Allah SWT, utamanya dalam perkara primer (*dharuriy*) seperti pemeliharaan terhadap agama (*hifzhud din*), pemeliharaan terhadap jiwa (*hifzhun nafs*), pemeliharaan terhadap keturunan (*hifzhun nasl*), pemeliharaan terhadap harta (*hifzhul maal*) dan pemeliharaan terhadap akal (*hifzhul 'aqal*). Namun, wisatawan di objek wisata Ketambe belum sepenuhnya menjalankan aturan sesuai dengan instruksi pemerintah dan tujuan utama *maqashid syariah* dan pihak pengelola masih enggan menegur setiap wisatawan yang melanggar ketentuan dimana masih ada pengunjung yang masih melanggar prinsip umum penyelenggaraan objek wisata seperti tawuran yang hampir hilangnya nyawa seseorang dan masih ada pengunjung yang menginap tanpa adanya ikatan yang sah.
2. Faktor pendukung dalam penerapan objek wisata sesuai dengan *Maqashid Syariah* adalah: tersedia fasilitas beribadah, adanya himbauan dan adanya kerja sama dengan instansi pemerintah. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan wisata syariah adalah: kurangnya kerja sama antar pihak pengelola, pergantian

kepengurusan, minimnya anggaran untuk pengembangan pariwisata, dan kurangnya kesadaran wisatawan.

B. Saran

1. Pihak Pengelola harus lebih kerja keras dalam mewujudkan objek wisata syariah berdasarkan ketentuan dasar dalam berwisata. Untuk fasilitas mungkin sebaiknya ada beberapa perubahan yang dapat dibuat untuk menunjang kepuasan wisatawan, seperti perbaikan area musholla dan kebersihan tempat wudhu dan toilet umum.
2. Pemerintah dan masyarakat ikut berpartisipasi langsung untuk mengenalkan wisata syariah kepada wisatawan, saling menegur antar sesama ketika melanggar ketentuan.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar menggali lebih dalam lagi tentang penerapan penyelenggaraan pariwisata dalam perspektif *Maqashid Syariah*, dikarenakan masih banyak faktor-faktor lain yang mendukung motivasi dalam menjalankan aturan sebagaimana yang telah diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.J. Muljadi, *Kepariwisata dan Perjalanan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009).
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).
- Adinigraha, H.H, I.F.A., Faisak, F., Daulay, M., Harahap, I., Wildan, T., & Purwanto, A. *Halal Tourism In Indonesia: An Indonesian Council of Ulama National Sharia Board Fatwa Perspective, The Journal of Asian Finance, Economics and Busines*. Vol. 8, No. 3. 2021.
- Ahmad Badri, *Maqasid Al-Syariah antara Nas dan Masalah Suatu Pendekatan Sistem*, (Kuala Lumpur: Ilham Books, 2018).
- Andarini Saptika, Rizal Amarulloh, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Multazam Mulia Utama, 2013).
- Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1996).
- Asafri Jaya. *Konsep Maqashid AsSyari'ah Menurut As-Syathibi*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995).
- Auliayur Rohman, *Dampak Ekonomi Terhadap Pendapatan Pedagang Kios Di Wisata Religi Makam Sunan Drajad Lamongan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol.3 No 2 (Januari 2016).
- Ahmad Badri, *Maqasid Al-Syariah antara Nas dan Masalah Suatu Pendekatan Sistem*, (Kuala Lumpur: Ilham Books, 2018).
- Abu Hamid Al-Gazali, Al-Mustashfa. *Tahqiq: Muhammad Abd Al-Salam Abd Al-Baqiy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-,Ilmiyyah, 1993M/1413 H, Cet. Pertama).
- BPK RI Provinsi Aceh <https://aceh.bpk.go.id/provinsi-nanggroe-aceh-darussalam/> diakses pada 21 Februari 2023, Pukul 11.00.
- DSN-MUI Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Tentang Pedoman Penyelenggaraan Berdasarkan Prinsip Syariah.

- Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah *wisata halal: perkembangan, peluang dan tantangan*. jurnal penelitian dan produk halal (JHPR) Vol.01 No.02, Mei-November 2018.
- Ester Wulandari dan Nina Metriani, *Strategi pengembangan wisata minat khusus berbasis instagramable melalui penerapan protokol kesehatan CHSE pada situs patiyam Kabupaten Kudus*, (Jawa Tengah: Zahira Media Publisher, 2022).
- Fatwa DSN/108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Fauzi Abrori, *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020).
- Gamal Suwanto, *Dasar-Dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004).
- Ibnu Elmi AS Pelu, *Pariwisata Syariah Pengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020).
- Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), juz. I.
- James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya*, (Jakarta: Kanisius, 1987).
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008).
- Kemenkue RI, <https://www.djkn.kemenkue.go.id/artikel/baca/14998/Wisata-Alam-Ketambe-Aceh-Tenggara-Eksotis-dan-Ekstrim.html>, diakses pada 21 Februari 2023, Pukul 11.00.
- M. Shalih Al-Munajjid, *Hakekat Wisata dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, (Islam QA Tanya & Jawab, 2013).
- Mamik, *Metodelogi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2005).
- Maulana Arsyad, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Pada Hotel Syariah Di Daerah Istimewayogyakarta (Studi Kasus Grand Dafam Rohan, Namira Syariah, Dan Arrayan Syariah)*. Skripsi, Ilmu Agama, Ekonomi Islam, 2020.

Mazmania, *Implementation And Public Policy*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

Menur Kusumaningtyas, Ari Prasetyo, *Serial Pemasaran Islam: Pariwisata Halal*, (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2022).

Mukhsin, *Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Gunung Galunggung (Studi Kasus Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya)*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota. 14 (01), 2016.

Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1991).

Pertiwi, Ni Luh Gede Ana, *pengaruh kunjungan wisatawan, retribusi objek wisata dan PHR terhadap PAD Kabupaten Gianjar*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 3, No. 3. 2014.

Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).

Pasal 1 ayat 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Pasal 1 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Rahmat Shaleh, Nur Anisah *pariwisata halal di aceh gagasan dan realita di lapangan*, jurna komunikasi islam, FISIP, Universitas Syiah Kuala vol.1, No.2. Januari 2019

Riyan Pradesah, Khairunnisa, *Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal* jurnal Agama dan Pendidikan Islam Vol. 10, No. 2. (2018)

Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*, (Jakarta: Republika, 2012).

Suhanadji, *Modernisasi dan Globalisasi: Studi Pembangunan Dalam Perspektif Global*, (Bandung: Insan Cendikia, 2004).

Syahrizal Abbas. *Filosofi Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh*. (Banda Aceh.: Penerbit Naskah Aceh, 2018).

Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*. (Sultan agung, 2009).


Tariq Ramadan, *Reformasi Radikal Etika Islami dan Pembebasan*, Cet Ke-1 (Selangor: Islamic Renaissance Front, 2018).

W.J.S. Poewadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

Winardi, *Pengantar Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Citra Aditya, 1999).

Zilal Afwa Ajidin, *Analisis Penerapan Konsep Syariah Pada Hotel Shago (Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/X/2-16)*, *Jurnal Manajemen..*vol. 1. No. 2., (2019)

Zulkifli Mohamad Al-Bakri, *Maqasid Al-Syariah, Satu Pengenalan Umum*,(Negeri Sembilan: Pustaka Cahaya Kasturi Sdn Bhd, 2014).



Lampiran 2: Surat Ketetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 1243/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A | Sebagai Pembimbing I |
| b. Yuhansibar, M.Ag | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|---|
| Nama | : Nia Susanti |
| NIM | : 180102111 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : Implementasi Fatwa MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata di Kabupaten Aceh Tenggara dalam Perspektif Maqashid Syariah |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3: Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1471/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Wisata Ketambe Gunung Lauser

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NIA SUSANTI / 180102111**
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Simpang mesra kecamatan syiah Kuala Banda aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Implementasi Fatwa MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Di Kab. Aceh Tenggara Dalam Perspektif Maqasid Syariah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4: Dokumentasi



Gambar 1: Wawancara dengan pengelola objek wisata Ketambe



Gambar 2: Wawancara dengan pedangang di kawasan objek wisata Ketambe



Gambar 3: Lokasi penelitian di Objek Wisata Ketambe



Gambar 4: Musholla di objek wisata Ketambe



Gambar 5: Wawancara dengan pengelola penginapan objek wisata Ketambe

